



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Audiensi
Dengan	: Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial NAPZA Nasional
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 23 November 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Menerima Masukan Terkait Peranan FK LKS NAPZA
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 43 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Ketua Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial NAPZA Nasional beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M. Ag dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Nafza Nasional menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

1. Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Nafza Nasional berkomitmen untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba secara nasional.
2. Paradigma penanganan korban penyalahgunaan Narkoba sekarang berubah dari punitif (penghukuman) menjadi rehabilitatif. Rehabilitasi medis ditangani oleh Kementerian Kesehatan RI, sementara rehabilitasi sosial ditangani oleh Kementerian Sosial RI. Rehabilitasi sosial bukan hanya menangani individu korban penyalahgunaan narkoba, tapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya.
3. Kementerian Sosial RI hingga sekarang belum mengeluarkan petunjuk teknis mengenai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) korban Narkoba dan mekanismenya. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI diharapkan segera mengatur dengan mengakomodasi aspirasi Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Nafza Nasional.
4. Dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Sosial RI yang baru, Direktorat yang menangani korban narkoba dihapus, sehingga berdampak terhadap penanganan dan pemberian layanan korban narkoba.
5. Kementerian Sosial RI hendaknya melibatkan IPWL dalam pembuatan kebijakan penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag